



PT AKBAR INDO MAKMUR STIMEC TBK.

PEDOMAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

I. Dasar Pembentukan

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- b. Dewan Komisaris PT Duta Anggada Realty Tbk (“Perseroan”) membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, agar perusahaan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- c. Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen manajemen Perseroan atas fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi. Pedoman ini dijadikan dasar keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas Komite Nominasi dan Remunerasi dan agar diketahui oleh para pekerja dan pihak lain yang terkait dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan.

II. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Nominasi dan Remunerasi bertindak secara independen dalam melaksanakan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

1. Terkait Fungsi Nominasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - Komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Kebijakan dan kriteria yang harus dipenuhi dalam proses nominasi; dan
 - Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Komite Nominasi dan Remunerasi membantu dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan metode penilaian yang telah ditetapkan sebagai standar evaluasi.
- c. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- d. Komite Nominasi dan Remunerasi mengajukan dan memberikan inputan atas usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris, untuk selanjutnya diajukan di dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

2. Terkait Fungsi Remunerasi

- a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan dan besaran remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

III. Komposisi dan Struktur Keanggotaan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- b. Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi adalah salah satu dari Komisaris Independen Perseroan.
- c. Salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah posisi setingkat Direktur atau General Manager Perseroan dalam bidang Sumber Daya Manusia.
- d. Salah satu anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah pihak luar Perseroan yang memiliki pengalaman dalam bidang Sumber Daya Manusia.
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

IV. Tata Cara dan Prosedur Kerja

1. Terkait Fungsi Nominasi:

- a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

2. Terkait Fungsi Nominasi:

- a. Menyusun struktur, kebijakan dan besaran remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - remunerasi yang berlaku pada industri dan skala usaha yang sejenis;

- tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan variabel.
- b. Struktur remunerasi dapat berupa gaji, honorarium, insentif, dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
 - c. Struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite minimum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Masa Tugas Komite Audit

- a. Masa tugas ketua Komite Audit maksimal sama dengan masa jabatannya sebagai komisaris independen.
- b. Masa tugas Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.
- c. Dewan Komisaris setiap saat dapat memberhentikan anggota Komite Audit.
- d. Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas Komite Audit, pemberhentian dan pergantian anggota Komite Audit dapat dilakukan secara bertahap.

V. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala, sedikitnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- b. Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, dan
 - salah satu dari mayoritas anggota yang hadir merupakan ketua Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Keputusan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- d. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

- e. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut harus dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
- f. Hasil rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.
- g. Risalah rapat Komite Nominasi dan Remunerasi wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VI. Sistem Pelaporan Kegiatan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan prosedur Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Laporan ini merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Pelaksanaan fungsi terkait Nominasi dan Remunerasi diungkapkan dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan, yaitu minimal mengenai pedoman dan uraian singkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.

VII. Masa Jabatan

- a. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris.
- c. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
- d. Penggantian anggota Komite Nominasi dan Remunerasi yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 hari sejak anggota Komite yang dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.

VIII. Penutup

Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi ini dapat ditinjau secara berkala atau diupdate apabila dianggap perlu untuk lebih disempurnakan dengan tetap memperhatikan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.